

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori, penelitian-penelitian, publikasi umum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan pemasaran untuk dijadikan landasan teori dalam pelaksanaan penelitian ini. Pada kajian pustaka ini, penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi yang meliputi faktor Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan yang perlu didukung oleh beberapa teori yang relevan agar pembahasan dan kesimpulan yang diambil dapat sesuai dengan teori yang ada.

2.1.1 Pengertian Audit

Audit menurut Arens et al. (2015:2) adalah pengumpulan dan evaluasi buku tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Agoes (2018:4) pengertian audit adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak auditor independen yang telah disusun oleh manajemen beserta

catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil laporan audit kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens dkk (2015:2) pengertian audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Agoes (2018:4) pengertian audit adalah:

“Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.”

Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah:

“Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, bertujuan untuk menetapkan tingkat kesetaraan antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar kriteria yang sudah

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pengguna yang berkepentingan.”

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:16-19) jenis-jenis audit digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu,

sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi tertentu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan vital atau salah saji lainnya.

2.1.1.3 Pengertian Kualitas Audit Internal

Menurut Arens, et al (2015:2) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Menurut Arens, et al (2014:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integrity, khususnya independensi.”

Berdasarkan definisi di atas bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam system akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan yang diaudit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut.

2.1.1.4 Standar Pengendalian Kualitas Audit Internal

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) menyatakan bahwa standar auditing berada dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas professional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Menurut *Webster's New Internatioal Dictionary* dalam Mulyadi (2013:16) menyatakan Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, bera, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan

pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing.

Standar auditing yang berlaku umum menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011:150) meliputi:

1. “Berdasarkan Proses Mengaudit
 - Standar umum,
 - Standar pekerjaan lapangan
 - Standar pelaporan
2. Berdasarkan hasil Audit
 - Kemampuan menemukan kesalahan
 - Keberanian melaporkan kesalahan.”

2.1.1.5 Standar Profesional Akuntan Publik

Menurut Mulyadi (2013:16) indikator standar audit dari Proses mengaudit yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang berlaku umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Standar umum
 - Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit selanjutnya.
 - Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan

- Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
- Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan audit.”

2.1.1.6 Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2013:16) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. “Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya.
4. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

6. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
7. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
8. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.”

2.1.1.7 Dimensi dan Indikator Kualitas Audit Internal

Menurut Arens, et al (2014:105) dimensi kualitas dan indikator audit adalah sebagai berikut:

1. “Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari:
 - Penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan
 - Konsultasi
 - Supervisi
2. Orientasi Proses (*Process Oriented*) terdiri dari:
 - Kepatuhan pada standar audit
 - Pengendalian audit
3. Orientasi Keluaran (*Outcome Oriented*) terdiri dari:
 - Kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor
 - Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien
 - Tindak lanjut atas rekomendasi audit.”

2.1.2 Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Pengertian komite audit dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 pada tanggal 17 November 2015 mengenai pengertian Komite Audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan

bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas Dewan Komisaris. Komite Audit dapat dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komite Audit telah menjadi elemen kunci komunikasi auditor dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola (Hery, 2017:24).

Komite audit adalah komite di bawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen menurut Arief Effendi (2016:51).

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Komite audit sebenarnya mempunyai tujuan sudah ada dalam definisi komite audit itu sendiri. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa komite audit dibentuk untuk meningkatkan peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris pada beberapa perusahaan

yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya penambahan auditor independen, maka komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2.1.2.2 Wewenang dan Tanggungjawab Komite Audit

Menurut Hamdani (2016:92) memberikan pendapat mengenai tugas-tugas komite audit, diantaranya ialah untuk memastikan bahwa:

1. “Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
2. Pengendalian internal perusahaan dijalankan dengan baik dan benar
3. Pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal sesuai dengan standar audit yang berlaku
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.”

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. “Laporan Keuangan

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi keuangan.
- Hasil usahanya.
- Rencana dan komitmen jangka Panjang

2. Tata Kelola Perusahaan

Tanggungjawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan

Tanggungjawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Disamping itu, definisi baru tentang audit internal memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *Governance*.”

2.1.2.3 Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Komposisi dan persyaratan komite audit juga telah diatur dalam berbagai surat keputusan, antara lain Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 pasal 2 dan 3 telah mengatur komposisi dan persyaratan anggota Komite Audit, yaitu:

Pasal 2:

- Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, dan
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut
- Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Anggota Komite Audit.

Pasal 5:

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komite audit adalah:

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya.
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik

Negara yang bersangkutan, misalnya:

- Mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai sederajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.
- Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif

2.1.2.4 Dimensi dan Indikator Komite Audit

Menurut Pratiwi (2020) dimensi dan indikator dari komite audit adalah sebagai berikut.

1. “Tanggung Jawab Komite Audit terhadap Laporan Keuangan
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - Menelaah laporan keuangan tahunan

- Kebijakan akuntansi yang ditetapkan
 - Menelaah terhadap kemungkinan adanya perubahan perlakuan akuntansi di masa yang akan datang
2. Tanggung Jawab Komite Audit terhadap Tata Kelola Perusahaan
- Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
- Memberikan penilaian terhadap kebijakan perusahaan
 - Memeriksa kasus-kasus penting
3. Tanggung Jawab Komite Audit terhadap Pengawasan Perusahaan
- Kehandalan laporan keuangan Perusahaan, terutama yang dipublikasikan, efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan dan kehandalan pengendalian risiko usaha dan efektivitas pengendalian intern
- Memahami tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko
 - Memonitor hasil pengawasan
 - Melakukan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.”

2.1.3 Kualitatif Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Berikut ini pengertian kualitas laporan keuangan intansi diantaranya, sebagai berikut:

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 32 ayat 2 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Harahap (2013:146) pengertian kualitas laporan keuangan adalah:

“Kualitas laporan keuangan merupakan criteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.”

Menurut Rasdianto (2013:21), bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Menurut Bastian (2010:9) bahwa kualitas laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

2.1.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013:47) Karakteristik Kualitas Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut.

“Karakteristik kualitas laporan keuangan dilihat dari karakteristik pelaporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami.”

Penjelasan dari kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami adalah sebagai berikut.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan dimaksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan keuangan lain pada umumnya, perbandingan dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menetapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang ditetapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang digunakan yaitu mengenai Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Liya Ermawati Yulistia Devi Devi Naurah Nazhifah Arramadani 2020	Kualitas Audit, Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Kualitas Audit dan Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
2	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara 2017	Kualitas Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
3	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Kualitas Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Fauziah Rahmawaty Hendro Sasongko Lia Dahlia Iryani 2019			Pelaporan Keuangan
4	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Asep Suryana Lusiani Inten Pitaloka 2019	Kualitas Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
5	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Eldi Puji Resza 2022	Kualitas Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
6	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Iin Fitri Ulfi Kartika Oktaviana	Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	2020			Pelaporan Keuangan
7	Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan D. E. Pertiwi 2019	Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
8	Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan R. Permatalia 2021	Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan
9	Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan D. Indaryuni 2021	Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
10	Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan N. N. Sari 2021	Komite Audit dan Kualitas Pelaporan Keuangan	-	Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel di atas mengenai penelitian terdahulu, peneliti sampai pada pemahaman bahwa perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada beberapa aspek yaitu terdapat variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu namun tidak diteliti ada penelitian ini, serta tempat atau obyek penelitian terdahulu dengan unit rencana penelitian berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel yang akan diteliti yaitu Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Serta menggunakan objek penelitian di PT Saka Digital Indonesia. Adanya hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai acuan untuk memperkuat hipotesis yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran


2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Menurut Arens (2014:2) kualitas audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen.

Arens (2015:103) Menyatakan kualitas audit adalah suatu cara memberitahu seorang auditor mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan daripada kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor. Oleh karena hal tersebut, memastikan apakah aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi dan sejalan dengan tujuan ketika melakukan proses audit sebelum memberikan opininya, adalah keharusan bagi seorang auditor.

Tandiontong (2016:80) mengartikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, karena itu wajar jika kemudian kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian mendalam dari profesi akuntan, pemerintah dan masyarakat serta para investor.




2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu: “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal

antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. kualitas laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Nindya dan Murtedjo dalam Audita Cahya Camila mengatakan ide utama pendirian Komite Audit adalah guna meningkatkan kewajiban principal untuk memenuhi pemeriksaan. Dalam pembentukan KA memiliki beberapa tujuan yaitu, menjaga kepercayaan pihak eksternal terhadap system pelaporan keuangan & sitem pengendalian lainnya disuatu entitas, kemudian unsur pengendalian pasti maksimal di system ekonomi pasars (Audita, Khairiyani & sucipto, 2019).




2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit Internal dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Arens,et.al, (2015:103) Menyatakan kualitas audit adalah suatu cara memberitahu seorang auditor mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan daripada kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor. Oleh karena hal tersebut, memastikan apakah aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi dan sejalan dengan tujuan ketika melakukan proses audit sebelum memberikan opininya, adalah keharusan bagi seorang auditor.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arief Effendi (2016:48) mengemukakan pengertian komite audit, yaitu: “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta untuk menggambarkan pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> : Pengaruh parsial

- - - - -> : Pengaruh simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut.

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).”

Berdasarkan pendapat tersebut ada 3 (tiga) hipotesis yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut.

H₁ = Kualitas Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

H₂ = Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

H₃ = Kualitas Audit Internal dan Komite Audit berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

